



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Wahidin Lubis alias Ustad bin Antus (alm);**
2. Tempat Lahir : Huta Tonga (Tapsel-Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 25 Mei 1974 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Huta Tonga Kecamatan Angkola Muara
Tais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., Dkk Pembela/Penasihat Hukum dari LBH Ananda berkantor di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WAHIDIN LUBIS Alias USTAD Bin ANTUS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu** penuntut umum melanggar **Pasal 55 Undang - Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang - Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAHIDIN LUBIS Alias USTAD Bin ANTUS (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) BULAN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), Subsida 1 (Satu) Bulan Kurungan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888QS
(Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Saksi Faisal Alias Pical Bin Rahmad)
 - ✓ 1 (satu) buah selang plastik tranparan dengan panjang sekira 1,5 meter
 - ✓ 2 (dua) buah jerigen plastik ukuran 33 Liter kosong
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - ✓ 2 (dua) buah jerigen plastik ukuran 33 Liter berisikan Bagan Bakar Minyak Bio Solar
(Dirampas Untuk Negara)
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **WAHIDIN LUBIS ALIAS USTAD BIN ANTUS** Bersama sama dengan Saksi **FERNANDO SAGALA Alias NANDO Bin IVAN SAGALA (Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu bulan Agustus 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Riau- Sumut Kepenghuluan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Terdakwa memuat minyak CPO menggunakan 1 (Satu) Unit mobil Tangki Merek Hino Warna Hijau dengan Nopol BK 9888 QS dari PT. BAS di Sigala Gala (Cikampak) yang akan diantar dan di bongkar ke PT. Wilmar di Pelintung Kota Dumai Kemudian Pada keesokan harinya Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berhenti untuk istirahat makan di warung milik sdr HARAHAHAP yang berada tidak jauh dari Polres Rokan Hilir, kemudian setelah istirahat Terdakwa akan melanjutkan perjalanan, namun dikarenakan Bahan Bakar dari Mobil yang Terdakwa bawa kurang, Terdakwa meminta bantuan kepada teman-teman sesama supir yang sedang beristirahat untuk Terdakwa beli Minyak Bio Solar, kemudian Saksi Fernando Sagala Alias Nando Bin Ivan Sagala yang membawa mobil merek Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nopol BK 8822 FG mengatakan "BANG TOLONGLAH BAYARKAN MINYAKKU BIAR ADA BUAT MAKAN" dan "IYA BIARLAH KUBAYAR 4 DRIGEN, BERPA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARGANYA” dan Kemudian dijawab Saksi Fernando Sagala Alias Nando Bin Ivan Sagala “200 SATU DRIGEN” dan Terdakwa jawab “IYA BIARLAH KUBAYAR”, Selanjutnya Terdakwa memberikan 4 (empat) Buah Drigen kepada Saksi Fernando Sagala Alias Nando Bin Ivan Sagala kemudian menyuling (memindahkan) Minyak Bio Solar dari Tangki Mobil Mitsubishi Fuso miliknya ke Drigen yang Terdakwa berikan dengan menggunakan selang berwarna putih Tranparan dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, setelah 2 Drigen penuh terisi minyak Bio Solar dari Tangki Minyak Mobil Mitsubishi yang dikendarainya tersebut Terdakwa mengisikan minyak tersebut ke Mobil Merek Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BK 8822 FG milik PT. Mujur tersebut dengan menggunakan selang yang sama, selanjutnya Saksi Fernando Sagala Alias Nando Bin Ivan Sagala melanjutkan menyuling minyak Bio Solar dari mobil yang dikendarainya, pada saat Saksi Fernando Sagala Alias Nando Bin Ivan Sagala sedang menyuling minyak Bio Solar tersebut, Tidak lama kemudian datang Anggota Sat Reskrim Polres Rohil melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa bersama sama dengan Saksi Saksi Fernando Sagala Alias Nando Bin Ivan Sagala guna beserta semua barang bukti dibawa kepolres Rokan Hilir Penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan Ahli AHMAD NOOR HIDAYAT,S.T ahli dari Migas pada Unit Kerja Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menerangkan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah yang berjenis minyak solar/Bio Solar yang dijual melalui penyalur Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga dalam hal ini Terdakwa FERNANDO SAGALA membeli BBM jenis SOLAR subsidi dari SPBU dengan harga Rp. 5.150 / liter kemudian menjual kembali kepada Saksi WAHIDIN LUBIS senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / Jerigen berukuran 32-33 liter, dan yang sudah berhasil diisikan ke kendaraan yang dikendarai oleh sdr. WAHIDIN LUBIS sebanyak 2 Jerigan dan sudah dibayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut mendapatkan keuntungan sekira Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Sdr. FERNANDO SAGALA.

- Bahwa Sesuai Surat Edaran Gebenur Riau Nomor 272/SE/DESDM/2021 tentang pengendalian pendistribusian jenis bahan Bakar minyak tertebtu jenis minyak solar bersubsidi di Provinsi Riau pada point 2 terkait pelarangan truck CPO melakukan pengisian JBY minyak solar maka kegiatan yang dilakukan terdakwa selaku supir Tanki CPO yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli subsidi dari saksi Fernando Sagala Alias Nando Bin Ivan Sagala bertentangan dengan surat edaran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 Undang - Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang - Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WAHIDIN LUBIS ALIAS USTAD BIN ANTUS** Bersama sama dengan Saksi **FERNANDO SAGALA Alias NANDO Bin IVAN SAGALA (Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu bulan Agustus 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Riau- Sumut Kepenghuluhan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri RokanHilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, perkaranya ***“Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berwal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Terdakwa memuat minyak CPO menggunakan 1 (Satu) Unit mobil Tangki Merek Hino Warna Hijau dengan Nopol BK 9888 QS dari PT. BAS di Sigala Gala (Cikampak) yang akan diantar dan di bongkar ke PT. Wilmar di Pelintung Kota Dumai Kemudian Pada keesokan harinya Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berhenti untuk istirahat makan di warung milik sdr HARAHAHAP yang berada tidak jauh dari Polres Rokan Hilir, kemudian setelah istirahat Terdakwa akan melanjutkan perjalanan, namun dikarenakan Bahan Bakar dari Mobil yang Terdakwa bawa kurang, Terdakwa meminta bantuan kepada teman-teman sesama supir yang sedang beristirahat untuk Terdakwa beli Minyak Bio Solar, kemudian Saksi Fernando Sagala Alias Nando Bin Ivan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagala yang membawa mobil merek Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nopol BK 8822 FG mengatakan “BANG TOLONGLAH BAYARKAN MINYAKKU BIAR ADA BUAT MAKAN” dan “IYA BIARLAH KUBAYAR 4 DRIGEN, BERPA HARGANYA” dan Kemudian dijawab Saksi Fernando Sagala Alias Nando Bin Ivan Sagala “200 SATU DRIGEN” dan Terdakwa jawab “IYA BIARLAH KUBAYAR”, Selanjutnya Terdakwa memberikan 4 (empat) Buah Drigen kepada Saksi Fernando Sagala Alias Nando Bin Ivan Sagala kemudian menyuling (memindahkan) Minyak Bio Solar dari Tangki Mobil Mitsubishi Fuso miliknya ke Drigen yang Terdakwa berikan dengan menggunakan selang berwarna putih Tranparan dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, setelah 2 Drigen penuh terisi minyak Bio Solar dari Tangki Minyak Mobil Mitsubishi yang dikendarainya tersebut Terdakwa mengisikan minyak tersebut ke Mobil Merek Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BK 8822 FG milik PT. Mujur tersebut dengan menggunakan selang yang sama, selanjutnya Saksi Fernando Sagala Alias Nando Bin Ivan Sagala melanjutkan menyuling minyak Bio Solar dari mobil yang dikendarainya, pada saat Saksi Fernando Sagala Alias Nando Bin Ivan Sagala sedang menyuling minyak Bio Solar tersebut, Tidak lama kemudian datang Anggota Sat Reskrim Polres Rohil melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa bersama sama dengan Saksi Saksi Fernando Sagala Alias Nando Bin Ivan Sagala guna beserta semua barang bukti dibawa kepolres Rokan Hilir Penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arya Maulana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagalamelakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa jenis bahan bakar minyak yang disalahgunakan Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagalatersebut bio solar;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Anang Tri Mulyo Hasibuan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di salah satu warung yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang tidak jauh dari SPBU, sering terjadi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar sesama rekan supir dari kendaraan yang diperbolehkan membeli bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU kepada kendaraan yang tidak diperbolehkan mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar di SPBU. Lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 17.30 WIB terlihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nopol : BK 8822 FG yang biasa digunakan untuk mengangkut sepeda motor sedang menyuling bahan bakar minyak yang diduga jenis bio solar untuk diisikan ke 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888QS yang mengangkut minyak CPO. Kemudian dilakukan pengecekan pada kendaraan tersebut dan menginterogasi supirnya yaitu Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala yang mana mereka mengakui minyak yang disuling tersebut merupakan jenis bio solar. Selanjutnya Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nopol : BK 8822 FG yang dikendarai Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala adalah milik Perusahaan dan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888QS yang dikendarai Terdakwa juga milik Perusahaan;
- Bahwa saksi lupa nama perusahaannya;
- Bahwa bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar yang disuling Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala adalah 2 (dua) jerigen ukuran 32 (tiga puluh dua) liter yang mana rencananya akan diisi sebanyak 4 (empat) jerigen;
- Bahwa pada saat diamankan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala sedang menyuling bahan bakar minyak jenis bio solar dari tangki mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nopol : BK 8822 FG yang dikendarai Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala menggunakan jerigen ukuran 32 (tiga puluh dua) liter kemudian dipindahkan ke tangki mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888QS yang dikendarai Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala memperjualbelikan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar tersebut karena butuh uang untuk makan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Rian Prayuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagalamelakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang disalahgunakan Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagalatersebut bio solar;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Anang Tri Mulyo Hasibuan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di salah satu warung yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang tidak jauh dari SPBU, sering terjadi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar sesama rekan supir dari kendaraan yang diperbolehkan membeli bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU kepada kendaraan yang tidak diperbolehkan mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar di SPBU. Lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 17.30 WIB terlihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nopol : BK 8822 FG yang biasa digunakan untuk mengangkut sepeda motor sedang menyuling bahan bakar minyak yang diduga jenis bio solar untuk diisikan ke 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888QS yang mengangkut minyak CPO. Kemudian dilakukan pengecekan pada kendaraan tersebut dan mengintrogasi supirnya yaitu Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagalayang mana mereka mengakui minyak yang disuling tersebut merupakan jenis bio solar. Selanjutnya Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nopol : BK 8822 FG yang dikendarai Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Perusahaan dan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888QS yang dikendarai Terdakwa juga milik Perusahaan;

- Bahwa saksi lupa nama perusahaannya;
- Bahwa bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar yang disuling Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala adalah 2 (dua) jerigen ukuran 32 (tiga puluh dua) liter yang mana rencananya akan diisi sebanyak 4 (empat) jerigen;
- Bahwa pada saat diamankan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala sedang menyuling bahan bakar minyak jenis bio solar dari tangki mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nopol : BK 8822 FG yang dikendarai Terdakwa menggunakan jerigen ukuran 32 (tiga puluh dua) liter kemudian dipindahkan ke tangki mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888QS yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala memperjualbelikan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar tersebut karena butuh uang untuk makan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Andre Syahputra Hasibuan als Andre dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU PT. Prima Maju Tri Kencana No. 142896128 sebagai pengawas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi bekerja di SPBU PT. Prima Maju Tri Kencana No. 142896128 tersebut adalah mengawasi operasional seperti kinerja operator maupun pembongkaran minyak;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala;
- Bahwa saksi tidak melihat Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU PT. Prima Maju Tri Kencana No. 142896128 tersebut pada tanggal 23

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 namun saksi melihat catatannya ada mengisi sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 97.087 liter dengan pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kendaraan yang digunakan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala bisa membeli minyak bahan bakar jenis solar bersubsidi dengan batas pembelian 100 liter per hari;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa tidak bisa membeli minyak bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU karena kendaraan tersebut mengangkut CPO;
- Bahwa tidak boleh mengisi bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah menggunakan jerigen kecuali yang non subsidi boleh mengisi menggunakan jerigen;
- Bahwa pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU PT. Prima Maju Tri Kencana No. 142896128 pada tanggal 23 Agustus 2022 masih manual dan masih dikonsultasikan sama telkom karena sistemnya disambar petir;
- Bahwa SPBU PT. Prima Maju Tri Kencana No. 142896128 tidak dapat mengecek pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi secara online karena masih menggunakan sistem manual;
- Bahwa jarak SPBU tempat saksi bekerja dengan SPBU lainnya sekitar 6 (enam) kilometer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Supryanto als Supri bin Legino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU PT. Tanah Putih Migas No. 13.289.619 sebagai pengawas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya bekerja di SPBU PT. Tanah Putih Migas No. 13.289.619 tersebut adalah mengawasi operasional seperti kinerja operator maupun pembongkaran minyak;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan dan Wahidin Lubis Alias Ustad Bin Antus Alm;
- Bahwa saksi tidak melihat Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU PT. Tanah Putih Migas No. 13.289.619 tersebut pada tanggal 23 Agustus 2022 namun saya melihat melalui printer EDC SPBU ada mengisi sekitar pukul 13.56 WIB sebanyak 97.083 liter dengan pembayaran sebesar Rp499.995,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa sistem pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU PT. Tanah Putih Migas No. 13.289.619 tersebut adalah kendaraan roda 4 (empat) boleh mengisi 40 (empat puluh) liter dan kendaraan roda 6 (enam) boleh mengisi 100 (seratus) liter;
- Bahwa SPBU tempat saksi bekerja menggunakan sistem online baru selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa bisa membeli minyak bahan bakar jenis solar bersubsidi dengan batas pembelian 100 liter per hari;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa tidak bisa membeli minyak bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU karena kendaraan tersebut mengangkut CPO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Faisal als Pical bin Rahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888 QS milik CV. Mujur Trans yang dikendarai oleh supirnya yaitu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar dari Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa tugas saksi tugas pada pada CV. Mujur Trans sebagai pengawas
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai supir pada CV. Mujur Trans membawa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888 QS

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pabrik kelapa sawit yang ditunjuk dari perusahaan menuju tempat pembongkaran yang berada di Dumai;

- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa di CV. Mujur Trans membawa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888 QS menerima upah yang berbeda-beda namun saat diamankan pihak kepolisian Wahidin Lubis Alias Ustad Bin Antus mengangkut CPO dari PKS PT. BAS yang berada di Sagala-gala-Cikampak-Labuhan Batu Selatan-Sumut menerima uang jalan sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jenis bahan bakar yang harus diisi Wahidin Lubis Alias Ustad Bin Antus membawa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888 QS tersebut adalah bahan bakar minyak bio solar jenis dexlite;
- Bahwa uang jalan yang diberikan oleh CV. Mujur Trans kepada Terdakwa setelah ada larangan mengisi BBM jenis bio solar adalah sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebelum dilarang mengisi BBM jenis bio solar adalah sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang jalan tersebut diperuntukkan untuk mengisi BBM, uang makan, dll;
- Bahwa bukan saksi yang menyerahkan uang jalan kepada Terdakwa, melainkan staf lain dari perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai uang jalan tersebut dari pihak perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Uang jalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Terdakwa hanya Rp2850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

6. Alvin Winata als Alvin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nopol : BK 8822 FG milik PT. Intan Tunas Cemerlang yang dikendarai oleh supirnya yaitu Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala diamankan oleh pihak kepolisian karena

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa tugas Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala sebagai supir borongan pada PT. Intan Tunas Cemerlang yaitu membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nopol : BK 8822 FG dari Medan menuju Jakarta dan dari Jakarta menuju Medan untuk mengangkut sepeda motor;
- Bahwa gaji yang diterima Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala sebagai supir borongan pada PT. Intan Tunas Cemerlang setiap trip membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nopol : BK 8822 FG dari Medan menuju Jakarta untuk dibawa ke Medan sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), untuk berangkat dari Medan menuju Jakarta sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk berangkat dari Jakarta menuju Medan serta setelah baang sampai diberi uang tambahan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dipergunakan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala dari upah tersebut diperuntukkan mengisi bahan bakar minyak bio solar, konsumsi, penyeberangan, biaya jalan tol dan penginapan;
- Bahwa Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala mengangkut sepeda motor dari Jakarta menuju Medan sejak tahun 2020;
- Bahwa pada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nopol : BK 8822 FG tersebut ada diberikan tangki minyak tambahan oleh PT. Intan Tunas Cemerlang dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa tujuan diberikan tangki minyak tambahan adalah agar kendaraan tersebut dapat mengisi bahan bakar minyak lebih banyak dari yang biasanya supaya perjalanan tidak terkendala dengan adanya antrian kelangkaan bahan bakar minyak jenis bio solar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan ini sehubungan Saksi membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nopol : BK 8822 FG menjual kembali minyak bio solar kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi mengisi penuh bahan bakar minyak jenis bio solar untuk kebutuhan kendaraan yang Saksi gunakan namun ditengah jalan Saksi berhenti di KM O Seruni, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir dan melihat tangki penampung minyak pada kendaraan Saksi tumpah dengan cukup deras. Lalu Saksi melanjutkan perjalanan menuju arah Pekanbaru melewati Polres Rokan Hilir dan SPBU Codo serta berhenti di sebuah warung. Setelah sampai Saksi melihat ada beberapa jerigen dan Saksi menanyakan kepemilikannya dan ternyata milik yang punya warung. Kemudian Saksi menawarkan untuk menjual minyak Saksi yang penuh dan Terdakwa mau membeli sebanyak 4 (empat) jerigen seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen. Setelah 2 (dua) jerigen terisi, datang anggota kepolisian menangkap Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa jumlah maksimal tampung tangki bahan bakar minyak kendaraan yang Saksi kendarai 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa jumlah tangki penampung bahan bakar minyak kendaraan yang Saksi kendarai ada 2 (dua) buah yang kegunaannya untuk menyimpan lebih banyak bahan bakar karena kendaraan yang Saksi gunakan melintasi jarak yang jauh yaitu Medan-Jakarta;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengisi bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 14.289.6128 PT. PRIMA MAJU TRIKENCANA yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Bagan Batu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 97.087 liter senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 13.56 WIB Saksi mengisi kembali bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU di SPBU 13289619 yang beralamat di KM. 17 Simpang PJR Bagan Batu sebanyak 97.087 liter senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena tangki mobil penampung minyak yang Saksi kendarai tumpah cukup deras dan agar Saksi juga mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Saksi membeli Bahan Bakar Minyak jenis bio solar di SPBU senilai Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Saksi jual kembali senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjual kembali minyak bio solar kepada Terdakwa sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahmad Nur Hidayat, S.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan "Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat".

- Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas.

- Jenis BBM Tertentu atau BBM Subsidi merupakan jenis BBM yang diatur harga jual eceran, konsumen penggunaanya dan titik serahnya oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM.

- Sebagaimana ketentuan Kepmen ESDM No 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran JBT dan JBKP harga yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini untuk Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi ditingkat titik serah Penyalur adalah sebesar Rp. 5.150. (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)/liter.

- Sebagaimana kronologis yang disampaikan penyidik diatas, dimana Terdakwa FERNANDO SAGALA Alias NANDO Bin IVAN SAGALA membeli BBM jenis SOLAR subsidi dari SPBU dengan harga Rp. 5.150 / liter kemudian menjual kembali kepada Saksi WAHIDIN LUBIS ALIAS USTAD BIN ANTUS senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / Jerigen berukuran 32-33 liter, dan yang sudah berhasil diisikan ke kendaraan yang dikendarai oleh Saksi WAHIDIN LUBIS ALIAS USTAD BIN ANTUS sebanyak 2 Jerigan dan sudah dibayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut mendapatkan keuntungan sekira Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah). Terdakwa FERNANDO SAGALA Alias NANDO Bin IVAN SAGALA melakukan perbuatan tersebut untuk mengharap keuntungan dan pelaku sama sekali tidak memiliki izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM maka patut diduga merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana kronologis diatas dengan menjual kembali BBM solar subsidi untuk tujuan memperoleh keuntungan diluar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah patut diduga sebagai kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888 QS membeli minyak bio solar dari Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala yang membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nopol : BK 8822 FG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekita pukul 16.00 WIB Terdakwa memuat minyak CPO dari PT. BAS di Sigala-gala (Cikampak) yang akan diantar dan dibongkar ke PT. Wilmar di Pelitung kota Dumai. Lalu keesokan harinya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berhenti untuk istirahat makan di warung milik Harahap yang berada tidak jauh dari Polres Rokan Hilir namun karena bahan bakar dari mobil yang Terdakwa bawa kurang, Terdakwa meminta bantuan kepada teman yang beristirahat untuk membeli minyak bio solar yang mereka miliki yang mana saat itu Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala menawarkan untuk membeli

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak miliknya. Setelah itu Terdakwa memberikan 4 (empat) buah jerigen kepada Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala dan dia memindahkannya dari mobilnya ke dalam jerigen menggunakan selang warna putih transparan dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter. Setelah mengisi sebanyak 2 (dua) jerigen datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala serta kami beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa harga minyak bio solar yang Terdakwa beli kepada Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) jerigen;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888 QS yang Terdakwa kendaraai adalah CV. Mujur Trans;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888 QS dilarang untuk melakukan pengisian minyak bahan bakar jenis bio solar bersubsidi dan tidak dapat melakukan pengisian minyak bahan bakar jenis bio solar bersubsidi di SPBU;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak bio solar dari Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala karena apabila Terdakwa mengisi bahan bakar minyak selain jenis bio solar maka uang jalan yang diberikan perusahaan hanya cukup untuk membeli bahan bakar minyak;
- Bahwa uang jalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Terdakwa hanya Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perjalanan mengangkut minyak CPO yang Terdakwa muat dari PT. BAS di Sagala gala (Cikampak) dan akan dibongkar ke PT. Wilmar di Pelintung Kota Dumai;
- Bahwa CV. Mujur Trans tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888 QS yang Terdakwa kendaraai diisikan bahan bakar minyak bio solar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memperjualbelikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888QS;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu buah selang plastic transparan dengan panjang sekira 1,5 meter;
3. 2 (dua) buah jerigen plastic ukuran 33 Liter berisikan bahan bakar minyak bio solar;
4. 2 (dua) buah jerigen plastic ukuran 33 liter kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala mengisi bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 14.289.6128 PT. PRIMA MAJU TRIKENCANA yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Bagan Batu sebanyak 97.087 liter senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 13.56 WIB Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala mengisi kembali bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU di SPBU 13289619 yang beralamat di KM. 17 Simpang PJR Bagan Batu sebanyak 97.087 liter senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Pekanbaru dan berhenti di sebuah warung kemudian Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala menjual minyak jenis bio solar kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) jerigen dengan ukuran 32 liter seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen selanjutnya Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala memindahkan minyak jenis bio solar dari tangki 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nopol : BK 8822 FG ke dalam jerigen menggunakan selang warna putih transparan dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dimana setelah 2 (dua) jerigen ukuran 32 liter terisi, datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala;
- Bahwa harga pembelian bio solar pada saat itu perliternya adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar kepada Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala untuk mendapatkan keuntungan yaitu agar uang jalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Terdakwa bersisa lebih;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut dan memperjualbelikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang - Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama **Wahidin Lubis alias Ustad**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Antus (alm) sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dan atau alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (peraturan perundang-undangan), sedangkan dalam ketentuan UU Migas yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pengangkutan** dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan yang dimaksud dengan **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Dan yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Menimbang, bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala mengisi bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 14.289.6128 PT. PRIMA MAJU TRIKENCANA yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Bagan Batu sebanyak 97.087 liter senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 13.56 WIB Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala mengisi kembali bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU di SPBU 13289619 yang beralamat di KM. 17 Simpang PJR Bagan Batu sebanyak 97.087 liter senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Pekanbaru dan berhenti di sebuah warung kemudian Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala menjual minyak jenis bio solar kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) jerigen dengan ukuran 32 liter seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen selanjutnya Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala memindahkan minyak jenis bio solar dari tangki 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nopol : BK 8822 FG ke dalam jerigen menggunakan selang warna putih transparan dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dimana setelah 2 (dua) jerigen ukuran 32 liter terisi, datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala;

Menimbang, bahwa harga pembelian bio solar pada saat itu perliternya adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar kepada Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala untuk mendapatkan keuntungan yaitu agar uang jalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Terdakwa bersisa lebih;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut dan memperjualbelikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dihubungkan dengan keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan ahli menjelaskan bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala sebagaimana kronologis diatas dengan menjual kembali BBM solar subsidi untuk tujuan memperoleh keuntungan diluar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah patut diduga sebagai kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah per jerijen sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang jalan yang lebihnya dapat digunakan oleh Terdakwa dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang termasuk ke dalam perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian yang melakukan adalah pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana itu sendiri, sedangkan yang menyuruh melakukan adalah pelaku yang memberi perintah untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu dan yang turut serta melakukan adalah pelaku yang ikut dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta dipersidangan dimana Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan pengangkutan niaga dan bahan bakar minyak dilakukan bersama Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala sehingga Terdakwa dan Fernando Sagala alias Nando bin Ivan Sagala dalam perkara ini dinilai turut melakukan perbuatan tersebut secara bersama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang - Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang - Undang No 11 Tahun 2020 Tentang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888QS berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa merupakan milik CV. Mujur Trans, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Faisal alias Pical bin Rahmad;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu buah selang plastic transparan dengan panjang sekira 1,5 meter, 2 (dua) buah jerijen plastic ukuran 33 liter kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah jerijen plastic ukuran 33 Liter berisikan bahan bakar minyak bio solar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang - Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang - Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahidin Lubis alias Ustad bin Antus** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Secara Bersama-Sama** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino warna hijau Nopol : BK 9888QS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Faisal Alias Pical Bin Rahmad;

- 1 (satu buah selang plastic transparan dengan panjang sekira 1,5 meter;
- 2 (dua) buah jerigen plastic ukuran 33 liter kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah jerigen plastic ukuran 33 Liter berisikan bahan bakar minyak bio solar

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erif Erlangga, S.H. , Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsyir Sihombing, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26